

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DI  
KABUPATEN MAMASA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 340/PID.SUS/2022/PN.POL)**

*Analysis of Criminal Acts of Narcotics Abuse by Police Members in Mamasa Regency  
(Study Decision Number: 340/PID.SUS/2022/PN.POL)*

**Steven<sup>1\*</sup>, Ruslan Renggong<sup>2</sup>, Baso Madiong<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Kepolisian Resor Mamasa

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

\*Email: steven48@gmail.com

Diterima: 10 Agustus 2024/Disetujui: 30 Desember 2024

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika di wilayah kabupaten Mamasa dan sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN.Pol telah memenuhi rasa keadilan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Pidana bagi Anggota Kepolisian yang melakukan Penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kabupaten Mamasa belum bisa dikatakan sesuai dengan teori Pemidanaan yaitu penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana karena terdakwa merupakan seorang residivis yang telah mengulagi tindak pidana yang sama akan tetapi hakim memutuskan hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan, seharusnya Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa ditambah sepertiga (1/3) dari ancaman pidana maksimalnya dikarenakan terdakwa merupakan residivis narkotika, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Pemenuhan rasa keadilan pada Sanksi Pidana yang dijatuhkan dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN.Pol, idealnya penjatuhan sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim terhadap oknum aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika seharusnya diberikan pidana penjara tambahan 1/3 (sepertiga), mengingat bahwa pelaku merupakan aparat kepolisian. Selain itu, terdakwa dalam Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN.Pol merupakan seorang residivis yang telah mengulagi tindak pidana dengan Putusan Nomor 04/PID.B/2014/PN.BLK. dan Putusan Nomor: 91/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

**Kata Kunci:** Kejahatan, Narkotika, Anggota Polisi

**ABSTRACT**

*This study aims to determine how criminal responsibility for members of the police who commit narcotics abuse in the Mamasa district area. And the criminal sanctions imposed in verdict number: 340/Pid.Sus/2022/PN.Pol have fulfilled a sense of justice in efforts to eradicate narcotics crimes. The research method used is Normative Legal research. The results showed that criminal responsibility for members of the police who committed narcotics abuse in the Mamasa Regency area could not be said to be in accordance with the theory of punishment, namely the determination of sanctions and also the stage of sanctioning in criminal law because the defendant was a recidivist who had repeated the same criminal act but the judge decided on a prison sentence of 1 (one) year and 3 (three) months, the judge should have imposed a sentence on the defendant plus one third (1/3) of the maximum penalty because the defendant was a narcotics recidivist, this is as stipulated in Article 144 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. And the fulfillment of a sense of justice in the Criminal Sanctions imposed in efforts to Eradicate Narcotics Crimes in Decision Number: 340/Pid.Sus/2022/PN.Pol, ideally the imposition of criminal sanctions decided by the judge against unscrupulous police officers who commit narcotics crimes should be given an additional imprisonment of 1/3 (one third), considering that the perpetrators are police officers. In addition, the defendant in Decision Number: 340/Pid.Sus/2022/PN.Pol is a recidivist who has repeated the criminal offense with Decision Number 04/PID.B/2014/PN.BLK. and Decision Number: 91/Pid.Sus/2016/PN.Ban.*

**Keywords:** Crime, Narcotics, Police Members



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Penegasan tersebut secara jelas tercantum dalam penjelasan umum Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum", yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang mengedepankan hukum sebagai panglima dalam menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Pengaturan secara konstitusional di atas menjadi instrumen dalam menata kehidupan melalui penegakan hukum sebagai basis tindakan dalam menerapkan upaya paksa guna merubah perilaku manusia untuk menjaga ketertiban dan hubungan antar individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Hukum pidana merupakan hukum yang bertujuan untuk melindungi individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat serta membuat efek jera terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana. Serta untuk membuat tindak kejahatan berkurangnya. Proses penyidikan yang penting untuk mengungkap suatu kejahatan yang lolos disebabkan kesalahan dalam penyidikan atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan yang karena cara penyidik yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menjadi bersalah dan dipidana.

Hukum berkaitan dengan manusia sebagai manusia. Manusia memenuhi tugasnya di dunia ini dengan menciptakan suatu aturan hidup bersama yang baik yakni secara rasional dan moral, dengan bertumpu pada hak-hak manusia.

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah yang kompleks dan perlu penanganan serius dari pemerintah. Masyarakat Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya penyalahgunaan narkotika secara ilegal. Akibat dari penyalahgunaan itu semua, maka akan timbul korban penyalahgunaan narkotika, untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha penanggulangannya dari pemerintah.

Pada dasarnya narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan di dalam bidang kesehatan. Namun jika terjadi penyalahgunaan seperti digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi masyarakat. Di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien. Narkotika apabila dipergunakan tidak sesuai dengan takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri.

Narkotika terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi

manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki aparat penegak hukum yang berfungsi sebagai alat dalam melaksanakan penegakan hukum. Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, fungsi dan tugas Kepolisian. Kepolisian merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Untuk itu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memperluas fungsi dan tugas kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Adanya anggota polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sama saja mereka tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana yang diatur didalam Pasal 13 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian memang sangat memprihatinkan. Aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dan menumbuhkan tertib hukum di dalam masyarakat tetapi justru jadi perusak tata nilai dan menjadi pelanggar hukum. Perilaku aparat penegak hukum yang seperti ini mencoreng nama institusi kepolisian dan menjadi gambaran pada masyarakat bahwa masih kurangnya penegakan hukum yang tegas dalam menangani kasus narkotika.

Permasalahan Narkotika di Indonesia saat ini telah menjadi suatu masalah serius yang mengharuskan semua pihak untuk berkiprah mencari jalan penyelesaian secara tuntas, lugas dan sesegera mungkin. Keseriusan Indonesia dalam memberantas narkotika yang telah menjadi masalah yang kompleks yaitu dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini merupakan undang-undang baru yang menggantikan undang undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Dengan adanya peraturan terbaru terkait pemberantasan tindak pidana narkotika, diharapkan dapat menekan angka penyalahgunaan narkotika. Namun selama ini pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku penyalahguna narkotika dirasa masih kurang sesuai dengan Undang Undang yang telah ditetapkan. Bahkan, tak jarang hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap kasus penyalahgunaan narkotika.

Menjatuhkan pidana terhadap pelaku tidak bisa lepas dari peran para penegak hukum yaitu dalam hal ini Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim didalam mengadilinya, mengingat tugas dan kewajiban hakim adalah menegakkan hukum dan kebenaran sehingga Hakim dalam menjatuhkan pidana harus seadiladilnya terhadap pelaku tindak pidana. Namun selama ini

pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku narkoba dirasa kurang sesuai dengan Undang-Undang yang telah diterapkan saat ini. Karena masih sering terjadi penjatuhan putusan Hakim yang tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana Narkoba tersebut.

Seharusnya penegak hukum yang dalam hal ini Hakim dan penuntut umum, yaitu agar lebih cermat dalam menangani perkara tindak pidana Narkoba yang saat ini sudah semakin marak terjadi dan sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat. Hal yang paling penting dalam persidangan adalah pembuktian. Akan tetapi, hal ini sering kali tidak di perhatikan dengan serius oleh Hakim dan akhirnya Hakim memutus perkara dengan putusan tanpa memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan.

Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, yakni Putusan Pengadilan Negeri Polewali No.340/Pid.Sus/2022/PN.POL, diketahui terdakwa Rajamuddin bin H. Hakim alias Raja yang beralamat di Jalan Poros Mamasa-Polewali, Pa'lenta, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu-shabu. Namun hakim dalam putusan ini menjatuhkan masa hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan. Sanksi terpidana narkoba sesuai dengan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Dalam kasus ini, terdakwa sebelumnya juga pernah terjerat dengan kasus yang sama namun di wilayah yang berbeda yaitu di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Putusan 04/PID.B/2014/PN.BLK. Kemudian di Tahun 2016 tepatnya di Kabupaten Bantaeng, terdakwa juga terjerat kasus Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan Putusan Nomor: 91/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Dalam putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN.POL, adalah kasus ketiga yang dilakukan oleh terdakwa akan tetapi hakim memutuskan hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan, seharusnya Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa ditambah sepertiga (1/3) dari ancaman pidana maksimalnya dikarenakan terdakwa merupakan residivis narkoba, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Meskipun hal tersebut dibenarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun putusan ini dikhawatirkan akan mencederai rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini tidak lagi berpatokan kepada penjatuhan hukuman kepada setiap penyalahgunaan narkoba yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkoba.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba di wilayah kabupaten Mamasa dan sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN.Pol telah memenuhi rasa keadilan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba.

## 2. METODE

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif yang memadukan antara bahan dari buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu juga, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung ke Polres Mamasa dan Pengadilan Negeri Polewali untuk melengkapi data penulisan ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Pertanggungjawaban Pidana bagi Anggota Kepolisian yang melakukan Penyalahgunaan Narkoba di wilayah Kabupaten Mamasa

Dalam hal penerimaan sanksi pidana oleh oknum Polri yang melakukan tindak pidana narkoba telah tepat dan dapat dikatakan bahwa aparat polisi yang telah menyalahgunakan penggunaan narkoba dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan UU Narkoba. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam UU Narkoba bahwa seseorang telah dapat dipertanggungjawabkan apabila terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan yang dilakukannya.

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan anggota Kepolisian Republik Indonesia, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, Pasal 28 D ayat (1), yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Peraturan pemberhentian Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 7) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sesuai pasal 13 huruf b UU Kepolisian yang menjelaskan tentang tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu menegakkan hukum, seluruh aparat kepolisian diharuskan untuk menjalankan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua bentuk tindak pidana. Apabila aparat kepolisian sendiri yang melanggar suatu ketentuan yang termasuk dalam tindak pidana maka hal tersebut tidak sesuai dengan tugas pokok dari Polri, sebab Polrilah yang seharusnya menjadi contoh warga negara Indonesia dalam menegakan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. Hukum berlaku untuk siapapun yang melanggarnya tanpa terkecuali untuk aparat kepolisian sehingga selain dijatuhkan sanksi yang terdapat didalam UU

Narkotika juga dijatuhkan sanksi administratif bagi aparat yang melanggar dari instansinya masing-masing.

Pada putusan 340/Pid.Sus/2022/PN.Pol, pelaku penyalahgunaan narkoba merupakan residivis anggota Polri sehingga pertanggungjawaban pidana pada kasus tersebut harus ditinjau posisi kasusnya terlebih dahulu sebelum dijatuhi pidana. Adapun identitas terdakwa dan posisi kasus pada putusan 340/Pid.Sus/2022/PN.Pol :

a. Posisi Kasus

Bahwa berawal dari pengembangan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa yang sebelumnya telah tertangkapnya saksi SYARIFUDDIN bin NASARUDDIN alias DAENG NABA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan atau kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar jam 01.49 WITA bertempat di Kamar Kos yang beralamat di Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SYARIFUDDIN bin NASARUDDIN alias DAENG NABA, ia telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli kepada sdr. HAMKA bin HULLONG alias MANDE (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 17.30 WITA yang mana saksi SYARIFUDDIN membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan saksi FAIZAL ASRI alias ICAI- dan terdakwa RAJAMUDDIN bin H. HAKIM alias RAJA;

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, sekitar jam 10.00 WITA, saksi FAIZAL mendatangi terdakwa dan memberitahu bahwa saksi SYARIFUDDIN berencana akan berangkat ke Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan langsung akan pulang kembali ke Kabupaten Mamasa pada hari yang sama, yang mana saksi SYARIFUDDIN telah mengajak saksi FAIZAL untuk menemaninya namun saksi FAIZAL tidak ingin berangkat jika terdakwa RAJAMUDDIN tidak ikut bersama dengan saksi FAIZAL, sehingga terdakwa mengiyakan ajakan saksi FAIZAL dan mengharapkan untuk diajak mengkonsumsi Narkotika sabu-sabu tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi SYARIFUDDIN dan saksi FAIZAL berangkat bersama-sama menuju Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan mobil milik saksi SYARIFUDDIN sekitar jam 11.30 WITA. Kemudian sekitar jam 17.00 WIRA terdakwa bersama saksi SYARIFUDDIN dan saksi FAIZAL tiba di Rappang, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan dan langsung menuju rumah kenalan saksi SYARIFUDDIN yang tidak terdakwa ketahui, yang mana saat itu saksi SYARIFUDDIN menemui kenalannya seorang diri sedangkan terdakwa menunggu di mobil bersama saksi FAIZAL. Kemudian sekitar jam 17.30 WITA saksi SYARIFUDDIN kembali ke mobil dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa ia tidak mendapatkan paket Narkotika sabu-sabu sehingga mereka berencana untuk kembali ke Kabupaten Mamasa. Lalu saksi SYARIFUDDIN meminta terdakwa untuk berhenti di suatu warung untuk membeli air mineral karena pada saat itu terdakwa yang mengendarai mobil tersebut sehingga terdakwa berhenti dan turun dari mobil untuk membeli air mineral, dan tidak lama kemudian saksi FAIZAL alias ICAI menghampiri terdakwa dan menyampaikan bahwa saksi SYARIFUDDIN ternyata telah mendapatkan paket Narkotika sabu-sabu dari kenalannya. Kemudian terdakwa

kembali ke mobil untuk memastikan dan benar terdapat paket Narkotika sabu-sabu yang saksi SYARIFUDDIN pegang kemudian terdakwa kembali ke warung untuk membeli 3 (tiga) buah air mineral dan 2 (dua) buah teh kotak, lalu melanjutkan perjalanan kembali ke Kabupaten Mamasa;

Bahwa terdakwa bersama saksi SYARIFUDDIN dan saksi FAIZAL sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di atas mobil pada saat diperjalanan kembali ke Kabupaten Mamasa, dimana sebelumnya saksi SYARIFUDDIN membuat alat hisap menggunakan 3 (tiga) buah air mineral dan 2 (dua) buah teh kotak yang terdakwa beli sebelumnya. Kemudian masing-masing dari mereka mengkonsumsi paket Narkotika sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali isapan secara bergantian yang mana saksi SYARIFUDDIN yang pertama kali mengkonsumsi, kemudian saksi FAIZAL ASRI alias ICAI dan terakhir giliran terdakwa karena pada saat itu terdakwa yang mengendarai mobil tersebut;

Bahwa terdakwa bersama saksi SYARIFUDDIN dan saksi tiba di Kabupaten Mamasa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 04.00 WITA lalu terdakwa dan saksi FAIZAL berboncengan kembali ke rumah kos milik mereka yang terletak di Dusun Rantekatoan, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa. Kemudian saksi FAIZAL mendatangi terdakwa dan memberitahukan bahwa ada sebuah paket Narkotika sabu-sabu yang merupakan pemberian saksi SYARIFUDDIN untuk mereka konsumsi namun terdakwa memberitahu agar paket Narkotika sabu-sabu tersebut disimpan terlebih dahulu dan mereka sepakat untuk mengkonsumsinya nanti. Lalu sekitar jam 14.00 WITA terdakwa dan saksi FAIZAL kembali bertemu di kamar kos milik terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika sabu-sabu yang diperoleh dari saksi SYARIFUDDIN;

Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika sabu-sabu dengan cara merakit alat hisap yang terbuat dari botol bekas UCIOOO yang terdakwa isi dengan air dimana bagian penutupnya terdakwa lubang menggunakan gunting lalu ia sambungkan dengan beberapa Pipet Plastik dari teh kotak yang telah terdakwa potong-potong pendek yang berjumlah 3 (tiga) buah lalu ia sambungkan salah satu Pipet Plastik tersebut dengan sebuah Pipet kaca (pireks) yang terbuat dari kaca serum skincare yang diisi dengan serbuk Narkotika sabu-sabu lalu terdakwa membakarnya menggunakan api kecil kemudian dari hasil pembakaran tersebut dihasilkan uap/ asap dimana asap tersebut terdakwa hisap bergantian dengan saksi FAIZAL;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB. : 3630 / NNF / IX / 2022, tanggal 21 September 2022, berupa 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa RAJAMUDDIN bin H. HAKIM alias RAJA adalah benar positif narkotika dan benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam LampiranUI-J RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- b. Identitas Terdakwa
- 1) Nama lengkap: Rajamuddin Bin H. Hakim Alias Raja;
  - 2) Tempat lahir: Bantaeng;
  - 3) Umur/tanggal lahir: 37 Tahun/05 Mei 1985
  - 4) Jenis Kelamin: Laki-laki;
  - 5) Kebangsaan: Indonesia;
  - 6) Tempat tinggal: Asrama Polisi Tatoa, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
  - 7) Agama: Islam;
  - 8) Pekerjaan: Polri

c. Tuntutan Penuntut Umum

Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa RAJAMUDDIN BIN H. HAKIM Alias RAJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri", melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000,(lima ribu rupiah);

Berdasarkan kejadian pada posisi kasus di atas, maka jaksa penuntut umum pada putusan 340/Pid.Sus/2022/PN.Pol mengajukan dakwaan sebagai berikut:

d. Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa RAJAMUDDIN bin H. HAKIM alias RAJA pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar jam 09.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kamar Kos yang beralamat di Dusun Rantekatoan, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Kedua:

Bahwa ia terdakwa RAJAMUDDIN bin H. HAKIM alias RAJA pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar jam 09.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kamar Kos yang beralamat di Dusun Rantekatoan, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Jika aparat kepolisian terbukti melakukan tindak pidana narkotika, oknum tersebut harus tetap dihukum. Penerapan hukum selain UU Narkotika, proses dalam mengadilinya mengacu kepada KUHAP yang bisa telaah dalam ketentuan Undang- Undang Kepolisian. Terdapat beberapa sanksi yang bisa dijatuhkan kepada aparat kepolisian yaitu:

- 1) Dikenakan sesuai Peraturan Kepolisian;

2) Dibawa ke sidang profesi atau sidang disiplin yang selanjutnya ancaman hukuman dijatuhkan sesuai dengan putusan dari sidang itu sendiri;

3) Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH);

4) Penurunan pangkat.

Kesempatan aparat kepolisian dalam penyalahgunaan narkotika sangat besar, karena aparat kepolisian juga belum tentu memiliki iman yang kuat serta mempunyai tugas yang selalu terlibat dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika. Sanksi atau hukuman yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada aparat kepolisian yang terbukti menyalahgunakan narkotika harus tegas. Dengan demikian, diharapkan dapat menimbulkan rasa jera bagi mereka untuk melakukan kejahatan narkotika. Harus ada kebijakan khusus dalam menangani hal ini, tidak hanya sanksi berupa pemecatan tetapi juga dikenakan dengan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Para tersangka penyalahgunaan narkotika terdapat beberapa alasan tertentu untuk menambah masa hukumannya, dikarenakan perbuatannya dilakukan tergolong sangat membahayakan kepentingan masyarakat.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan umum sesuai dengan "Pasal 29 UU Kepolisian". Oleh karena itu dapat diartikan bahwa anggota Polri termasuk warga sipil dan tidak merupakan subjek dari hukum militer. Akan tetapi terhadap anggota Polri diberlakukan Kode Etik Profesi serta Peraturan Disiplin walaupun mereka termasuk warga sipil sebagaimana terdapat dalam "Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia" dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan wawancara bersama Darmawan selaku Kanit 2 satres narkotika Polres Mamasa sebagai penyidik menyatakan bahwa:

Terhadap anggota kepolisian yang terjerat tindak pidana narkotika tetap diberlakukan UU Narkotika, tidak ada perbedaan dalam proses peradilannya dan diperlakukan sama seperti masyarakat biasa. Anggota kepolisian yang terlibat tindak pidana dan sedang diproses di dalam pengadilan biasanya statusnya diberhentikan sementara dalam pekerjaannya dan bisa juga sampai dilakukan pemecatan apabila memang tidak dapat dipertahankan lagi dalam pekerjaannya. Oknum Polri yang menyalahgunakan Narkotika, selain dijatuhkan sanksi pidana yang terdapat dalam UU Narkotika, ikut turut dijatuhkan sanksi oleh instansi yang bersangkutan yang dinamakan sanksi administratif.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi seperti penyalahgunaan narkotika dijatuhkan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Terbukti bersalahnya ataupun tidaknya, oknum polisi tetap harus menjalankan persidangan dalam hal kode etik yang diatur didalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aparat kepolisian yang menyalahgunakan obat-obatan terlarang sudah melenceng dari peraturan mengenai kedisiplinan dan kode etik sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 12 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo. Pasal 13 huruf e Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik

Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, seluruh aparat kepolisian diharuskan untuk menjaaga tegaknya hukum dan juga melindungi kehormatan, reputasi serta martabat Polri.

Perbuatan melanggar aturan kode etik dan kedisiplinan akan diperiksa dan apabila memang bersalah maka dapat dijatuhkan hukuman. Penjatuhan sanksi disiplin dan juga sanksi pelanggaran kode etik tidak memberikan pengaruh pada tuntutan pidana untuk aparat kepolisian yang terbukti melanggar tindak pidana narkotika dijelaskan didalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Peraturan pemberhentian Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo. Pasal 13 huruf e Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga, aparat kepolisian yang menyalahgunakan obat-obatan terlarang akan menjalani proses hukum acara pidana meskipun sudah dijatuhkan sanksi pelanggaran kode etik serta sanksi disiplin.

Sesuai dengan wawancara bersama Darmawan selaku Kanit 2 satres narkoba Polres Mamasa sebagai penyidik menyatakan bahwa:

“Apabila anggota Kepolisian Resor Mamasa tersebut positif dan kedapatan barang bukti Narkotika tersebut maka di proses melalui peradilan umum karena polisi tunduk ke dalam peradilan umum sesuai dengan masyarakat sipil dan polisi tidak termasuk ke dalam peradilan militer Pertanggungjawaban pidana yang didapatkan anggota kepolisian yang terlibat tindak pidana Narkotika akan mendapatkan sanksi pidana yang sesuai dengan ketentuan peradilan umum yang dilihat dari tindakan dan kategori apa dan golongan berapa yang dilakukan oleh anggota kepolisian tersebut setelah mendapatkan sanksi dari peradilan umum”.

Selain itu, aparat kepolisian yang diperkirakan menyalahgunakan obat-obatan terlarang sedang berjalan proses penyidikannya dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan yang inkrah atau yang sebetulnya dengan asas praduga tak bersalah seperti yang sudah diatur didalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya, ia akan diancam dengan pemberhentian secara tidak hormat sesuai Pasal 12 ayat 1 huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia jika putusan pidana telah inkrah.

Anggota Polri akan diberhentikan dengan tidak terhormat dari dinas kepolisian apabila memang dibuktikan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan pertimbangan dari pejabat-pejabat berwenang tidak bisa diberikan keringanan agar tetap bisa berada didalam dinas Polri. Pemberhentian tersebut dilaksanakan setelah melewati masa persidangan di Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijelaskan didalam Pasal 12 ayat 2 PP Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi walaupun aparat kepolisian merupakan warga sipil, akan tetapi terlihat dari perbedaan proses penyidikan perkara oleh warga negara lain karena anggota Polri juga terikat pada aturan disiplin dan kode etik yang juga harus dipatuhi, serta juga selain tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka pertanggungjawaban pidana pada Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN.Pol

sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu:

1. Setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dalam hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yang dapat diartikan sebagai manusia (naturlijkpersoon) atau badan hukum (rechtspersoon) yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya.

Dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa RAJAMUDDIN BIN H. HAKIM sebagai manusia (naturlijkpersoon) dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan.

Selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya.

Ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya.

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Tanpa hak melawan hukum

Yang dimaksud “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (vide Pasal 1 angka 15 UU No.35 Tahun 2009).

“Penyalahgunaan” tidak didefinisikan didalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan UU No.35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan uraian dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu “bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan”, dan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menggunakan atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 merupakan Penyalah Gunaan atau dengan kata lain merupakan penggunaan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana pada Bab XV pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Dalam Pasal tersebut menjelaskan semua mengenai sanksi-sanksi pidana mengenai Narkotika dengan demikian masyarakat sipil maupun anggota polisi yang melakukan atau yang terlibat tindak pidana maka akan dikenakan sanksi yang diatur pada Undang-Undang Narkotika tersebut. Tergantung dari apa yang dilakukan tindak pidana mengenai Narkotika tersebut. dengan demikian anggota kepolisian yang akan menyelidikinya dan jaksa penuntut umum yang memberikan tuntutan pada apa hasil dari penyelidikan dan penyidikan oleh anggota kepolisian tersebut terhadap anggotanya yang terlibat tindak pidana, dan diberikan kepada hakim untuk dipersidangkan.

Analisis Penulis:

Menurut penulis, selain terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan yang dilakukannya, seseorang bisa dinyatakan dapat bertanggungjawab jika terdapat unsur-unsur Pasal 44 KUHP. Dimana kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwanya dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikirnya. Dengan begitu, kasus diatas terhadap terdakwa telah tepat untuk diproses secara hukum pidana, karena terdakwa tidak dalam keadaan jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Selain itu, terdapat dari 2 (dua) jenis kesalahan yaitu adanya kesengajaan dan adanya kelalaian. Dalam kasus anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkoba diatas, terdapat unsur kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Rajamuddin Bin H. Hakim alias Raja yakni ia telah mengonsumsi barang haram itu untuk dirinya sendiri tanpa ada persetujuan medis (dokter) atau termasuk dalam klasifikasi penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dengan begitu keduanya dijerat dengan UU Narkotika.

Berdasarkan hal diatas, pertanggungjawaban pidana pada Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN.Pol Penyalahgunaan Narkoba di wilayah Polres Mamasa belum bisa dikatakan sesuai dengan teori Pidanaan yaitu penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana karena penulis menemukan fakta yang tidak tertuang dalam putusan ini. Fakta tersebut adalah bahwa, terdakwa ternyata merupakan seorang residivis sebagaimana penelusuran penulis telah menemukan kasus sebelum Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN.Pol., yaitu Putusan Nomor: 04/PID.B/2014/PN.BLK dan Putusan Nomor: 91/Pid.Sus/PN.Ban.

Seharusnya penegak hukum yang dalam hal ini Hakim dan penuntut umum, yaitu agar lebih cermat dalam menangani perkara tindak pidana Narkoba yang saat ini sudah semakin marak terjadi dan sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat. Hal yang paling penting dalam persidangan adalah pembuktian. Akan tetapi, hal ini sering kali tidak di perhatikan dengan serius oleh Hakim dan akhirnya Hakim memutus perkara dengan putusan tanpa memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan.

### **3.2. Pemenuhan rasa keadilan pada Sanksi Pidana yang dijatuhkan dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba dalam Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN.Pol**

Dalam tujuan hukum pidana di Indonesia, tujuan hukum pidana tidak saja harus bernafaskan aspirasi bangsa Indonesia, dengan kata lain tujuan Hukum Pidana selalu harus mencerminkan Pancasila. Hukuman yang dilaksanakan terhadap penjahat tindak pidana sangat perlu dikaitkan dengan Pancasila, bahwa hukuman tidak bertentangan dengan Pancasila dan hal tersebut dilakukan terhadap pelaku tindak kriminal berat yang membahayakan negara dalam arti para pelaku penjahat tersebut sangat mengganggu ketertiban dan rasa keadilan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa Pancasila sebagai dasar suatu negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dengan menyandang dua aspek yaitu aspek pribadi dan social. Ini berarti bahwa setiap orang melaksanakan kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain.

Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap Terdakwa yang bersalah, dan di dalam putusan itu Hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada

tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa.

#### **a. Pembuktian Hakim**

Adapun pembuktian HAKIM terhadap Terdakwa dalam putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN.Pol yaitu :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap Penyalah Guna;
- 2) Narkoba Golongan I;
- 3) Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Ad. 1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna mengacu pada Ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Dari penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa unsur "Setiap Penyalah Guna" terdiri dari 2 (dua) sub-unsur yang terpisah. Yakni unsur "orang" dan unsur "menggunakan Narkoba tanpa Hak atau Melawan Hukum";

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sub-unsur "orang" terlebih dahulu dengan memperhatikan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang Laki-laki bernama Rajamuddin Bin H. Hakim Alias Raja, Warga Negara Indonesia, berusia 37 tahun, dimana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah Majelis meneliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, dengan demikian sub-unsur "orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sub-unsur "Menggunakan Narkoba Tanpa Hak atau Melawan Hukum" dengan memperhatikan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan yang tidak memiliki latar belakang yang memiliki kemampuan medis atau pengembangan riset kesehatan;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menggunakan Narkoba jenis apapun dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin, Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkoba bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan melainkan untuk kesenangan (rekreasi);

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sub-unsur "Menggunakan Narkoba Tanpa Hak atau Melawan Hukum" secara hukum dapat memenuhi perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, untuk dapat menggunakan Narkoba memerlukan izin dari pejabat yang berwenang atas hal itu. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba secara an sich diatur bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang menggunakan Narkotika tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan digunakan di luar dari kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan ilmu Pengetahuan merupakan perbuatan yang dilakukan Tanpa Hak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sub-unsur "Menggunakan Narkotika Tanpa Hak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh sub-unsur maka unsur "Setiap Penyalah Guna" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi; Ad.2. Narkotika Golongan I'

Menimbang, untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Narkotika Golongan I" sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta yang relevan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa, Saksi Syarifuddin, dan Saksi Faizal Asri bersama-sama berangkat dari Kabupaten Mamasa menuju ke Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, namun Terdakwa tidak ikut dengan Saksi Syarifuddin dalam melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu, yang mana Terdakwa hanya mengetahui bahwa Saksi Syarifuddin lah yang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu saat itu dan kemudian setelah Saksi Syarifuddin melakukan transaksi narkotika sabu-sabu, Terdakwa dan Saksi Faizal Asri serta Saksi Syarifuddin baru bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Bahwa Saksi Syarifuddin mendapatkan paket narkotika sabu-sabu tersebut dengan cara membeli pada seorang kenalannya yang Terdakwa tidak kenal di daerah Rappang, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 3630 / NNF / IX / 2022, tanggal 21 September 2022, berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa Rajamuddin Bin H. Hakim Alias Raja adalah benar positif narkotika dan benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur "Narkotika Golongan I" secara hukum dapat terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Saksi Syarifuddin diperoleh dari Sdr. Mande seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibagi juga kepada Terdakwa, kemudian dilakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika berdasarkan jenisnya digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan. Mengenai jenis-jenis Narkotika tersebut kemudian diklasifikasikan dalam golongan yang dijabarkan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang

diperbarui dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 3630 / NNF / IX / 2022, tanggal 21 September 2022, berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa Rajamuddin Bin H. Hakim Alias Raja adalah benar positif narkotika dan benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Metamfetamina adalah Narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang termasuk pada Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika nomor urut 61 dengan nama Metamfetamina (+)-(S)-N, a-dimetilfenetilamina yang diperbarui dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi; Ad.3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Bagi Diri Sendiri" sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta yang relevan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 3630 / NNF / IX / 2022, tanggal 21 September 2022, berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa Rajamuddin Bin H. Hakim Alias Raja adalah benar positif narkotika dan benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur "Bagi Diri Sendiri" secara hukum dapat terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur Bagi Diri Sendiri bermakna bahwa Narkotika yang digunakan ditujukan kepada tubuh pengguna itu sendiri, tidak kepada orang lain. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri, Terdakwa menggunakan Narkotika memang untuk memuaskan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebelum pada akhirnya tertangkap oleh pihak kepolisian dan adapun cara Terdakwa menggunakannya yakni Terdakwa merakit alat hisap terlebih dahulu yang terbuat dari sebuah botol bekas UCI 000 yang Terdakwa isi dengan air yang dimana bagian penutupnya Terdakwa lubangi menggunakan gunting lalu Terdakwa sambungkan dengan beberapa pipet plastik dari teh kotak yang telah Terdakwa potong-potong pendek yang berjumlah 3 (tiga) buah lalu Terdakwa sambungkan salah satu pipet plastik tersebut dengan sebuah pipet kaca (pireks) yang terbuat dari kaca serum skin care yang Terdakwa isi dengan serbuk sabu



lalü Terdakwa membakarnya menggunakan api kecil kemudian dari hasil pembakaran tersebut dihasilkan uap/asap dimana asap tersebut Terdakwa hisap;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu agar badan Terdakwa terasa fit dan kuat untuk bekerja. Hal ini kemudian dikuatkan berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 3630 / NNF / IX / 2022, tanggal 21 September 2022, berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa Rajamuddin Bin H. Hakim Alias Raja adalah benar positif narkoba dan benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Bagi Diri Sendiri" telah menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu dan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

#### b. Pertimbangan Hakim

Setelah membuktikan perilaku terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, maka Hakim kemudian menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa sebagaimana pertimbangan dari majelis hakim berdasarkan fakta-fakta tersebut. Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa pada putusan 340/Pid.Sus/2022/PN.Pol adalah :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengancam kehidupan generasi bangsa;
- 2) Terdakwa merupakan aparat penegak hukum; Keadaan yang meringankan:
  - 1) Terdakwa menyesali perbuatannya;
  - 2) Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang

Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

#### c. Amar Putusan

Setelah Hakim mempertimbangkan pidana terdakwa, maka hakim selanjutnya menjatuhkan vonis kepada terdakwa dalam amar putusan. Adapun amar putusan pada putusan nomor 340/Pid. Sus/2022/PN.POL yaitu:

#### MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa Rajamuddin Bin H. Hakim Alias Raja tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 oleh kami, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H. dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Gerald Badia Febian, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Sebagai pejabat Negara hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat. Setiap hakim wajib menjunjung tinggi dan mentaati kode etik dan pedoman perilaku hakim, antara lain harus berintegritas, berkepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan memiliki pengetahuan hukum yang luas.

Dengan tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai pedoman pemidanaan, maka hakim memiliki keleluasan dalam menentukan berat ringannya pidana yang hendak dijatuhkan kepada terdakwa. Namun demikian, dengan kebebasan tersebut bukan berarti hakim dapat berbuat semena-mena menuruti perasaan subjektifnya. Hakim tetap dituntut untuk selalu bersikap objektif dalam memeriksa setiap kasus yang ditanganinya. Termasuk dalam hal mempertimbangkan tinggi-rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, karena dari tangan hakimlah diharapkan akan lahir rasa keadilan yang didambakan oleh segenap masyarakat.

Menurut Fachrianto Hanief selaku Hakim yang menangani putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Pol, mengatakan bahwa:

"Konsep suatu putusan yang mengandung keadilan sulit dicarikan tolok ukurnya bagi pihak-pihak yang bersengketa. Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasakan adil oleh pihak lain. Putusan hakim ini penekanannya lebih ke unsur keadilan, bukan berarti bahwa kepastian hukum dan kemanfaatan tidak ada, unsur kepastian hukum dan kemanfaatan tetap ada dalam putusan hakim tersebut. Pemenuhan unsur kepastian hukum dapat dilihat seperti putusan ini telah memberikan jalan keluar dari masalah hukum bagi kedua belah pihak, putusan hakim sudah didasarkan pada undang-undang, dan telah

memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara. Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (equality before the law). Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Fachrianto Hanief selaku Hakim kemudian berpandangan jika kasus ini, terdakwa seharusnya punya harga diri sebagai penegak hukum terlebih terdakwa merupakan bagian dari instansi kepolisian negara.

#### d. Analisis Penulis

Menurut penulis, menggunakan narkotika secara ilegal (tanpa izin) telah memenuhi rumusan tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dikualifikasikan sebagai bentuk kejahatan yang merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.

Saat ini yang terlibat tindak pidana narkotika tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, akan tetapi telah banyak terungkap tentang keterlibatan narkotika yang dilakukan oleh anggota polisi, hal ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan mengingat anggota polisi adalah tombak untuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Terlibatnya anggota kepolisian dalam melakukan tindak pidana narkotika sama saja mereka tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota Kepolisian harus mempunyai beberapa pertimbangan khusus agar dapat memberikan efek putusan yang adil dan seimbang menurut masyarakat maupun bagi anggota Kepolisian itu sendiri. Meskipun pada Pasal 29 ayat (1) dalam Undang-Undang Kepolisian disebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum, dan menunjukkan bahwa anggota Kepolisian merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.

Aturan mengenai sanksi terhadap penyalahgunaan maupun pengedar narkotika secara garis besar sudah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, namun dalam undang-undang tersebut belum ada menjelaskan pemberatan hukuman khusus untuk aparat penegak hukum yang berperan penting dalam pencegahan narkotika ini yang terlibat menjadi pengguna maupun pengedar narkotika. Dalam pasal 52 KUHP dikatakan bahwa:

“Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga.”

Sedangkan dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatakan bahwa:

- 1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
- 2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Berdasarkan kedua aturan di atas, seharusnya aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana Narkotika dapat dijatuhkan sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Di dalam pidana pokok terdapat pemberatan sanksi pidana berdasarkan Pasal 52 KUHP karena bersifat wajib bagi seorang Pejabat Negara dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga dengan adanya penyelarasan antara Pasal 52 KUHP dengan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat menciptakan aturan hukum yang saling terkait dan saling melengkapi. Tetapi dalam implementasinya, aturan ini tidak diterapkan oleh hakim saat menjatuhkan putusan terkait adanya oknum polisi yang terlibat tindak pidana narkotika. Hal ini dikarenakan bahwa tindak pidana narkotika merupakan undang-undang khusus sesuai dengan adanya azas *Lex specialis De roget generalis* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Dengan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka harapannya pemberantasan tindak pidana Narkotika dapat menjadi efektif serta mencapai maksimal.

Dalam pandangan masyarakat, anggota Kepolisian adalah aparat penegak hukum sehingga terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi terhadap polisi harus ada efek pemberatannya. Ditambah dengan kenyataan semakin banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika oleh anggota Kepolisian sekarang ini, keterlibatan oknum polisi dalam tindak pidana narkotika membuat masyarakat biasa merasa bahwa tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang tidak perlu ditakuti. Dalam pertimbangan dari berbagai hal yang telah disebutkan diatas maka pantaslah oknum polisi yang terlibat narkotika dihukum semestinya. Jika dikaitkan dengan teori pembedaan agar tercapainya tujuan hukum yang dimana agar tidak terjadi lagi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian yang terlibat narkotika, baik itu sebagai pengedar maupun sebagai pengguna.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban Pidana bagi Anggota Kepolisian yang melakukan Penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kabupaten Mamasa belum bisa dikatakan sesuai dengan teori Pembedaan yaitu penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana karena terdakwa merupakan seorang residivis yang telah mengulangi tindak pidana yang sama akan tetapi hakim memutuskan hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan, seharusnya Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa ditambah sepertiga (1/3) dari ancaman pidana maksimalnya dikarenakan terdakwa merupakan residivis narkotika, hal tersebut sebagaimana diatur dalam

Pasal 144 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pemenuhan rasa keadilan pada Sanksi Pidana yang dijatuhkan dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN.Pol, idealnya penjatuhan sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim terhadap oknum aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika seharusnya diberikan pidana penjara tambahan 1/3 (sepertiga), mengingat bahwa pelaku merupakan aparat kepolisian. Selain itu, terdakwa dalam Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN. Pol merupakan seorang residivis yang telah mengulangi tindak pidana dengan Putusan Nomor 04/PID.B/2014/PN.BLK. dan Putusan Nomor: 91/Pid.Sus/2016/PN. Ban

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002. Pelejaran Hukum Pidana Bagian I (Jakarta:Raja Grafindo Persada)
- Andi Hamzah, 2011. Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2018. Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djoko Prakoso, 1987, Polri sebagai penyidik dalam penegakan hukum, Jakarta: PT Bina Aksara, hal.
- Djoko Prakoso, 2000. "Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara", Bina Aksara, Bandung.
- Djoko Prasoko, 1998. Hukum Penitensier di Indonesia (Jakarta: Liberty).
- Djatmika, W. (2007). Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri). Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi, 75.
- E. Fernando M. Manullang, 2007. Menggapai Hukum Berkeadilan, Jakarta: Kompas.
- Hans Kelsen, 2009. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, terj. Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, cet. Ke-6.
- Irwan Suwanto (2003), Polri Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia, Ekasakti Press, Padang.
- Ishaq. 2018. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- John Rawls, 2006. Teori Keadilan; Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, terj. Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- KUHP
- Makhrus Munajat. (2009). Hukum Pidana Islam di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Teras
- Mastar Ain Tanjung, 2005. "Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Masyarakat Anti Narkoba", Jakarta.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia. Medan: Pustaka Prima.
- Momo Kelana, (1984), Hukum Kepolisian, CV. Sandaan, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 1984. Hukum Penitensier Indonesia, CV. Armico, Bandung.
- Pramono, D. (2015). Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris. *Lex Jurnalica*, 12(3), 248–258.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- R. Soeroso, 2007. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-7.
- R. Tresna, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Renggong, Ruslan, Baso Madiung. (2021). "Intelijen Kepolisian Negara dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat." Pusaka Almaida.

- Romli Atmasasmita, 2003. "Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rusman Hadi, 1996. Polri menuju Reformasi, Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja.
- S.R. Sianturi, 2002. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006 Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, cet. ke-6.
- Soedjono, 2000. "Narkotika dan Remaja", Penerbit Alumni, Bandung.
- Soubar Usman, 2010. Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulangannya (Ngegel: Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 1992. Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 4. Lihat pula dalam Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta,
- Visimedia, 2008. Mencegah Penyalahgunaan Narkoba (Jakarta: Gramedia,)
- Wawan Tunggal Alam, 2004. Memahami Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat Dan Konsultan Hukum Pasar Modal. Jakarta: Milenia Populer.
- Wiranata, I Gede A.B, 2005. Dasar dasar Etika dan Moralitas, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wiryono Prodjodikoro, 2003, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Wiratama, M. A., Almusawir, A., & Zubaidah, S. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat: Studi Kasus Putusan: No. 02-K/PM. III-16/AD/I/2019. *Clavia*, 20(2), 216-229.